

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

UPACARA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akan menyelenggarakan Upacara dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Unit Pengelola Teknis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
 14. Sekretaris BKSP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
 15. Para Kepala Kantor/Suku Dinas/UPT Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 18. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta
 19. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
 20. Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengikuti Upacara pada :

hari : Rabu

tanggal : 25 April 2018

pukul : 07.30 s.d. selesai

tempat : Lapangan Parkir Eks. IRTI Monas

Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat


KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di lingkungan Kompleks Balaikota dan Kebon Sirih, Kompleks Gedung Dinas Teknis Jalan Abdul Muis, Kompleks Gedung Dinas Teknis Jalan Jatibaru, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Unit Pengelola Kawasan Monas agar mengikuti Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah di Lapangan Parkir Eks. IRTI Monas, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- b. Setiap Kantor Walikota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Suku Dinas agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di tempat masing-masing, diikuti oleh seluruh Pegawai dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan yang bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Walikota/Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- c. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar :
 1. Seluruh Peserta Upacara harus sudah siap di tempat Upacara pada pukul 07.00 dengan berpakaian :
 - a) Pria memakai seragam KORPRI lengkap, celana biru dongker, memakai peci hitam dan sepatu hitam; dan
 - b) Wanita memakai seragam KORPRI lengkap, memakai rok biru dongker, untuk yang berkerudung menggunakan jilbab warna jilbab biru dongker dan tidak diperbolehkan memakai celana panjang.
 2. Kepada semua Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian dan ketertiban dalam mengikuti Upacara;
 3. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang berkantor di luar Kompleks Balaikota agar diselenggarakan di tempat yang memungkinkan;
 4. Apabila sebelum Upacara Bendera dimulai turun hujan, maka Upacara dialihkan ke tempat-tempat yang memungkinkan; dan

5. Sebagai kontrol disiplin semua Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) wajib mengirimkan daftar hadir Pegawai yang mengikuti Upacara kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) hari setelah Upacara dilaksanakan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta